

AKUNTABILITAS DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Firda Sari¹, Fina Diana², Suhendra S³

¹Universitas Patria Artha

²Universitas Patria Artha

[**fina71diana@gmail.com**](mailto:fina71diana@gmail.com)

³Universitas Patria Artha

[**suhendra@patria-artha.ac.id**](mailto:suhendra@patria-artha.ac.id)

ABSTRACT

This study aims: (1) to analyze accountability for the management of village fund allocations (ADD) in Maccini Baji Village (2) to analyze the effectiveness of village fund allocation management (ADD) in Maccini Baji Village. Data collection methods used in this research are literature study, interviews and documentation. Furthermore, the research results were analyzed through descriptive-qualitative methods. The data used in this study are primary data and secondary data with the research subjects consisting of the Village Head, Village Secretary, Head of Affairs/staff, and the Maccini Baji Village Community who have an understanding of the management of village fund allocations. The results of this study show that in the implementation of accountability for managing village fund allocations in Maccini Baji village, which is measured using indicators, it is in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. Meanwhile, the analysis of the effectiveness of the management of Maccini Baji village fund allocation which is measured using the effectiveness ratio in 2019 and 2020 are in the effective category. This is evident from the success of the Village Government as well as community participation in managing the Village Fund Allocation income, and being able to maximize the needs of the community so that it is felt well by the village community.

Keywords: *Accountability, effectiveness, village fund allocation management*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: (1) Menganalisis akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Maccini Baji (2) Menganalisis efektivitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Maccini Baji. Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya hasil penelitian dianalisis melalui metode deskriptif-kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan subyek penelitian terdiri dari dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan/staf, dan Masyarakat Desa Maccini Baji yang memiliki pemahaman mengenai pengelolaan alokasi dana desa. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa Maccini Baji yang diukur menggunakan indikator telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Sedangkan analisis efektivitas pengelolaan alokasi dana desa Maccini Baji yang diukur menggunakan rasio efektifitas pada tahun 2019 dan tahun 2020 berada pada kategori efektif. Hal tersebut terbukti dari keberhasilan Pemerintah Desa juga partisipasi masyarakat yang ikut serta dalam mengelola pendapatan Alokasi Dana Desa, serta bisa memaksimalkan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat sehingga dirasakan dengan baik oleh masyarakat desa.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Efektivitas, Alokasi Dana Desa

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 1 yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang” yang artinya Negara Indonesia terdiri dari beberapa Provinsi, Kabupaten dan Kota sedangkan pemerintahannya terdiri dari Pemerintah Pusat dan Daerah. Daerah provinsi, Kabupaten dan Kota merupakan daerah yang otonom, yaitu pada masyarakat hukum yang berhak, berwenang dan berkewajiban dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri agar dapat meningkatkan pelayanan dalam pembangunan.

Alokasi dana yang lebih besar diperlukan dalam memperkuat pembangunan daerah dan desa. Menurut

Rozaki dkk (2016:120) berpendapat bahwa sesungguhnya kebijakan alokasi dana desa yang telah dijalankan memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di level bawahnya (desa). Pola kebijakan pemerintahan kabupaten yang semula dominan dan sentralis, melalui metode alokasi dana desa ini berubah menjadi partisipatif, responsif, dan dijalankan melalui asas desentralisasi. Alokasi Dana desa yang merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana desa

direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.

Desa Maccini Baji merupakan salah satu desa di Kecamatan Bajeng yang mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten Gowa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menurunkan tingkat kemiskinan dan diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa dengan adanya pemerataan pendapatan masyarakat desa.

Pada keuangan Desa Maccini Baji terdapat Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola pemerintah desa. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sangat diperlukan tanggung jawab atau biasa disebut akuntabilitas demi terwujudnya rencana-rencana atau program-program yang sebelumnya

ingin dicapai.

Sebuah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi dan efektifitas. Hal ini masyarakat mengharapkan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan Value for Money, yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya alam yang artinya penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, kemudian efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Efektivitas dari sebuah pembangunan tidak semata-mata diukur dari manfaat pembangunan akan tetapi juga diukur dari kualitas sebuah pembangunan baik dari segi fisik infrastruktur dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat serta pembangunan yang berdampak pada peningkatan

pendapatan warga desa baik langsung maupun tidak langsung. Sehingga belakangan ini kepercayaan masyarakat pada berbagai tingkatan instansi pemerintahan menurun salah satunya kepercayaan kepada pemerintah desa. Hal ini terjadi akibat kurangnya tanggung jawab terhadap amanah yang telah diberikan oleh masyarakat desa kepada pemerintah desa. Telah terbukti banyaknya tindak pidana korupsi dan pencucian uang pada berbagai tingkat instansi pemerintah mulai dari pemerintahan desa hingga ke pusat, tindakan tersebut sudah menghancurkan sendi-sendi Negara, pemerintah dan masyarakat.

Pada tahun 2020 jumlah anggaran dana desa yang telah

disalurkan mencapai sebesar Rp. 72 triliun, sehingga tiap desa rata-rata dapat memperoleh Rp. 930 juta. Besarnya anggaran dana desa yang telah diterima dan dikelola oleh Pemerintah Desa harus menjadi perhatian berbagai pihak di desa dengan tujuan untuk bersama-sama dalam mengawasi dan mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meningkatnya kasus korupsi dana desa yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2015-2019. Pada tahun 2015 korupsi dana desa mencapai 22 kasus, terus meningkat hingga 96 kasus pada tahun 2018. Pelaku korupsi dana desa tersebut mayoritas dilakukan oleh Kepala Desa sebanyak 214 orang, dengan total kerugian keuangan negara mencapai Rp. 107,7 milyar. (Sumber: CNN Indonesia, 2019).

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntabilitas

Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman) yang mempunyai beberapa arti, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan beberapa konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (responsibility), kemampuan membentangkan jawaban (answerability), yang dapat dipersalahkan (blameworthiness) dan yang mempunyai ketidakbebasan (liability) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya.

Menurut Budi Setiyon, (2014) accountability adalah konsep yang memiliki beberapa makna. Terminologi ini sering digunakan dengan beberapa konsep-konsep seperti answerability, responsibility, dan terminology lain yang

berkaitan dengan “the expectation of account-giving” (harapan pemberi mandat dengan pelaksana mandat). Dengan demikian accountability mencakup harapan dan asumsi perilaku hubungan antara pemberi dan penerima mandat.

Terdapat tiga aspek untuk menilai akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, ketiga aspek tersebut adalah: parameter kerja, tolak ukur yang objektif dan tata cara yang terukur

Dari sudut ciri utama akuntabilitas, maka akuntabilitas dapat dilihat sebagai alat untuk manajemen pemerintah yang mempunyai ciri-ciri, fokus utama adalah keluaran (output), menggunakan indikator untuk mengukur kinerja, memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, menghasilkan data yang konsisten, melaporkan hasil (outcomes) secara berkala kepada publik. Ketiga sudut pandang iatas

menunjukkan perlunya mengembangkan dan mengkomunikasikan informasi aspek-aspek keuangan dan non keuangan terhadap kinerja suatu entitas. Akuntabilitas memiliki 3 jenis atau macam yaitu sebagai berikut: akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat, dan akuntabilitas procedural.

Akuntabilitas sebagai salah satu prasyarat dari penyelenggara negara yang baik, didasarkan pada konsep organisasi dalam manajemen, menyangkut: Luas kewenangan dan rentang kendali (span of control) organisasi dan Faktor-faktor yang dapat dikendalikan (controllable) dan tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) pada level manajemen atau tingkat kekuasaan tertentu.

Efektivitas

Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas selalu terkait dengan

hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya akan dicapai. Efektifitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (view point) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.

Dana desa akan menjadi efektif dan terukur sesuai dengan kebutuhan masyarakat apabila pola partisipatif dilakukan. Dengan demikian harapan masyarakat dalam jangka panjang akan terwujud serta terberdayanya dalam pembangunan ekonomi yang maksimal. Inilah yang mewujudkan sebuah pembangunan yang ideal serta efektif dan dapat digunakan oleh masyarakat secara maksimal.

Pembangunan tidak hanya siap secara administrasi, akan tetapi dapat terukur dengan pemanfaatan pembangunan oleh masyarakat setempat. Pembangunan dari dana desa yang efektif akan membantu pemerintah

daerah serta pemerintah pusat dalam pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Alokasi Dana Desa yang efektif juga akan menumbuhkembangkan potensi ekonomi dalam masyarakat sekitar. Menumbuhkan sumber daya manusia yang mandiri secara ekonomi dan sosial, karena infrastruktur penunjang sudah ada dalam kebutuhan masyarakat.

Indikator Mengukur Efektivitas

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana Makmur (2018:7)

berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu : Ketepatan penentuan waktu, Ketepatan perhitungan biaya, Ketepatan dalam pengukuran, Ketepatan dalam menentukan pilihan, Ketepatan berfikir, Ketepatan dalam melakukan perintah, Ketepatan dalam menentukan tujuan, dan ketepatan sasaran.

Desa

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat

atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa atau disingkat ADD merupakan bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa dengan singkatan ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang bersumber pada APBN bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Desa untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%.

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Untuk memaksimalkan pengelolaan ADD yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa, maka ADD memiliki tujuan antara lain (Nurcholis, 2011): Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, Meningkatkan perencanaan dan penganggaran

pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat, Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social, Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat, Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penggunaan dana dalam kegiatan ADD merupakan belanja yang merupakan bagian dari kegiatan dalam APB Desa, belanja yang dibiayai dari ADD digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan dalam bidang Penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa,

pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa sangat penting berdasarkan undang-undang desa yang ditetapkan pada tahun 2018, desa memiliki posisi langsung sebagai penerima dana yang penggunaannya harus dimanfaatkan

untuk sebesar-besarnya guna kemakmuran warga. Sama sekali tak sebatas kemakmuran perangkat desa. Sehingga kebijakan para perangkatnya memiliki peran sangat penting karena menjadi kunci utama. Permendagri pengelolaan keuangan desa terdiri dari bab-bab tentang ketentuan umum, asas pengelolaan keuangan desa, kekuasaan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Hal ini karena dalam penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan mengenai suatu fenomena yang berkaitan dengan objek penelitian secara lebih detail mengenai hasil wawancara langsung dan data yang berupa Anggaran Dana Desa tahun 2019-2020 yang diperoleh dari Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng

Kabupaten Gowa dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah.

Metode Analisis

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif yaitu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah dikumpulkan dengan memberikan perhatian sebanyak mungkin aspek yang diteliti pada saat itu, sehingga

memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai keadaan yang sebenarnya.

Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan berfokus pada dua aspek yaitu analisis akuntabilitas dan analisis efektivitas. Penelitian akuntabilitas dan efektivitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Dana Desa menggunakan teknik menggambar-kan dan menginterpretasikan, sehingga dapat diperoleh gambaran umum dan menyeluruh mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa. Analisa data

penelitian ini terdiri dari beberapa langkah atau tahap, yaitu:

1. Analisis Akuntabilitas

Analisis akuntabilitas dalam penelitian ini diukur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dengan indikator sebagai berikut: Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Analisis efektivitas.

Tingkat efektifitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja, dalam rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi ADD}}{\text{Target ADD}} \times 100\%$$

Sumber: (Beni Pekei, 2019)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dari seluruh data dan informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan informan yaitu Kepala Desa Kantor Desa Maccini Baji, Sekretaris Kantor Desa Maccini Baji, Kepala Urusan (Kaur) Umum Kantor Desa Maccini Baji, Kepala

Urusan (Kaur) Administrasi Kantor Desa Maccini Baji, Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Kantor Desa Maccini Baji, dan beberapa masyarakat Desa Maccini Baji yang memiliki pemahaman terkait pengelolaan alokasi dana desa. Data yang diperoleh telah disusun dengan sistematis pada bagian

sebelumnya, baik melalui wawancara maupun sejumlah dokumen, data arsip, laporan keuangan desa serta catatan-catatan yang diperoleh penulis dilapangan sebagai data pendukung dari penelitian ini. Maka dalam penelitian ini penulis akan mendiskripsikan hasil observasi terkait pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Maccini Baji sebagai berikut:

Tahap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Maccini Baji

Penatausahaan Alokasi Dana Desa Maccini Baji

Dalam tahapan penatausahaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Maccini Baji Kesesuaian penerapan akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa (ADD) Desa Maccini Baji dalam tahap penatausahaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Dalam melaksanakan penatausahaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Maccini Baji dalam hal ini Pelaksana Tugas Pengelolaan

Keuangan Desa (PTPKD) sudah sesuai dengan indikator akuntabilitas menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang penatausahaan di Desa Maccini Baji dilakukan oleh Bendahara Desa untuk melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dana serta melakukan tutup buku secara tertib melalui laporan pertanggungjawaban yang akan disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa.

Pelaporan Alokasi Dana Desa Maccini Baji

Dalam tahapan pelaporan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Maccini Baji Kesesuaian penerapan akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa (ADD) Desa Maccini Baji dalam tahap pelaporan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Sesuai dengan indikator akuntabilitas tahap pelaporan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Maccini Baji

Pemerintah Desa Maccini Baji dalam tahapan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan alokasi dana desa untuk mewujudkan good governance dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Kesesuaian penerapan akuntabilitas terhadap pengelolaan ADD Desa Maccini Baji dalam tahap pertanggungjawaban menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Alokasi Dana Desa Maccini Baji Tahun Anggaran 2019-2020

Partisipasi Masyarakat Desa Maccini Baji

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten yang berupa pendapatan anggaran desa yang dipergunakan untuk mengintegrasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dimana proses pembentukan program perencanaan dan proses pelaksanaan

kegiatannya dibentuk dan disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah suatu forum musyawarah yang bertujuan untuk membahas berbagai usulan-usulan terhadap bentuk perencanaan atau program berbagai kebutuhan pembangunan masyarakat desa.

Partisipasi masyarakat pada dasarnya merupakan keterlibatan masyarakat baik berupa fisik maupun pemikiran serta melibatkan diri sehingga timbulnya rasa tanggungjawab demi keberhasilan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada dimasyarakat.

Berdasarkan pengamatan mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

di Desa Maccini Baji Kabupaten Gowa masyarakat selalu berpartisipasi dengan baik, berpartisipasi dalam bentuk pikiran maupun tenaga, dengan harapan agar apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat desa didengar dan dibutuhkan oleh pihak Pemerintahan Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dan dipertanggung-

jawabkan oleh para pengelola Alokasi Dana Desa (ADD).

Realisasi Alokasi Dana Desa Maccini Baji

Dana Desa Maccini Baji pertama kali turun dari pemerintah pusat mulai tahun 2015. Besarnya dana desa semakin tahun semakin besar sesuai dengan jumlah warga dan luas desanya. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan desa sesuai keputusan pemerintah. Berikut ini adalah rincian besarnya dana desa Maccini Baji tahun 2019 dan 2020.

Tabel Rincian Anggaran Dana Desa Maccini Baji

Tahun	Jumlah Dana
2019	Rp. 1.148.969.142,00
2020	Rp. 1.202.292.000,00

Sumber: Laporan Keuangan Desa Maccini Baji Kec. Bajeng Kab. Gowa

Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 pasal 72 ayat 1 (d) dan ayat 4 tentang desa menyatakan pemerintah mengamanatkan bahwa sumber pendapatan desa berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh

persen) setelah dikurangi dana alokasi khusus dan di bagi untuk setiap desa secara profesional. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 pasal 100 tentang belanja alokasi dana desa untuk ADD digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari alokasi dana

desa digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan membangun desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, oprasional Pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan insentif, RT, RW.

Dari data yang telah dikumpulkan oleh penulis diketahui bahwa besaran alokasi dana desa Maccini Baji pada tahun 2019 sebesar Rp. 735.816.588,00 dan pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar Rp. 665.466.647,00 sudah termasuk anggaran untuk aparatur desa, yang diberikan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah potensi ekonomi, partisipasi masyarakat, kemiskinan pendidikan dasar dan kesehatan.

Tabel Anggaran ADD Desa Maccini Baji Tahun 2019-2020

Tahun	Jumlah Dana
2019	Rp. 735.816.588,00
2020	Rp. 665.466.647,00

Sumber: Laporan Keuangan Desa Maccini Baji Kec. Bajeng Kab. Gowa

Penggunaan alokasi dana desa Maccini Baji dibagi menjadi beberapa bidang yaitu sebagai bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Realisasi Alokasi Dana Desa Maccini Baji

Untuk menghitung tingkat efektivitas alokasi dana Desa (ADD) Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa maka diperlukan data anggaran ADD dan realisasi ADD dari tahun 2019 sampai 2020.

Tabel Realisasi Alokasi Dana Desa Maccini Baji T.A 2019-2020

Tahun	Realisasi ADD	Target ADD
2019	Rp. 735.816.588,00	Rp. 735.816.588,00
2020	Rp. 665.466.648,00	Rp. 665.466.647,00

Sumber : Laporan Keuangan Desa Maccini Baji (Data Olahan)

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan melalui analisis efektivitas, dapat dipaparkan efektivitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) pada Desa Maccini Baji tahun 2019-2020 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Tahun 2019} \\ &= \frac{\text{Rp. 735.816.588,00}}{\text{Rp. 735.816.588,00}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Tahun 2020} \\ &= \frac{\text{Rp. 665.466.648,00}}{\text{Rp. 665.466.647,00}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Tabel Hasil Perhitungan Efektivitas Alokasi Dana Desa Maccini Baji Tahun Anggaran 2019-2020

Tahun	Realisasi Belanja	Target Belanja	Efektifitas	Keterangan
2019	Rp. 735.816.588,00	Rp. 735.816.588,00	100%	Efektif
2020	Rp. 665.466.648,00	Rp. 665.466.647,00	100%	Efektif

Sumber : Data diolah, 2022

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa tingkat efektivitas pada tahun 2019 sebesar 100% dan tingkat efektivitas pada tahun 2020 sebesar 100%.

Manfaat Alokasi Dana Desa Maccini Baji Bagi Masyarakat Desa

Dalam rangka mengukur sebuah program efektif atau tidak maka salah

satu cara adalah dengan melihat dampak dari pembangunan kepada masyarakat yang menikmati pembangunan. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa Maccini Baji yang dikategorikan efektif memberikan manfaat atas fasilitas dan pelayanan masyarakat desa dan telah dirasakan dengan baik oleh masyarakat.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Maccini Baji

Penelitian ini menggunakan indikator yang berpedoman dengan Pemendagri No. 20 Tahun 2018 untuk melihat akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Maccini Baji. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Maccini Baji meliputi beberapa tahap, yaitu tahap penatausahaan, tahap pelaporan serta tahap pertanggungjawaban.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan

dengan tertib dan disiplin anggaran. Maka dalam setiap kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan, dipertanggungjawabkan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur elemen masyarakat di desa.

Berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana Desa Maccini Baji bahwa bentuk akuntabel pada Desa Maccini Baji adalah seluruh belanja dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Dapat dilihat dari pengelolaan program alokasi dana desa yang melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat diikut sertakan dengan diberikannya wewenang kepada

masyarakat dalam memberikan ide-ide atau pemikiran dalam menentukan pembangunan. Sehingga pelaksanaan alokasi dana desa menjadi lebih terarah dalam melaksanakan program yang ditentukan dan masyarakat dapat mengetahui program apa saja yang dikerjakan oleh Pemerintah Desa Maccini Baji karena telah ikut berpartisipasi di dalamnya.

Dalam kegiatan pencatatan kas masuk maupun kas keluar dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat desa dan membuat papan pengumuman terkait kegiatan yang sedang dilaksanakan. Pada tahap Penatausahaan ini, bendahara Desa Maccini Baji melaksanakan pencatatan setiap penerimaan maupun pengeluaran serta mempertanggungjawabkan segala transaksi terkait APBDes melalui laporan pertanggungjawaban.

Penatausahaan, Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

menyatakan bahwa, penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa bisa menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank dalam membantu pencatatannya. Semua hasil dari pencatatan akan dilaporkan melalui Laporan Pertanggungjawaban kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa.

Penatausahaan pada Desa Maccini Baji secara teknis telah berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018. Hal tersebut dapat diketahui pada tahap penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara Desa Maccini Baji melalui pencatatan yang meliputi buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank dalam membantu pencatatannya. Hasil dari

pencatatan kemudian diarsipkan dan dilaporkan kepada kepala desa dan masyarakat untuk masyarakat ketahui biaya anggaran pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan Desa Maccini Baji yang sudah secara terinci diarsipkan oleh pemerintah desa. Bahwa bukti dengan adanya penatausahaan tersebut sangat mempermudah masyarakat desa untuk mengetahui apakah tidak adanya penyelewengan dari dana yang begitu besar dipegang atau dikelola oleh Pemerintah Desa Maccini Baji.

Pelaporan dan pertanggungjawaban, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa kepala desa menyampaikan kepada Bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang terdiri dari pendapatan belanja dan pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa yang dilampiri dengan format

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran Berkenaan. Kekayaan milik desa per 31 Desember tahun berkenaan dan program pemerintah di daerah yang masuk ke desa.

Dalam pertanggungjawaban Pemerintahan Desa Maccini Baji terhadap alokasi dana desa telah dibuat yang namanya Laporan Realisasi. Laporan Realisasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintahan desa Maccini Baji terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilaporkan dua kali dalam setahun atau setiap semester dalam setahun, dalam penerapannya laporan ini dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing desa akan tetapi Desa Maccini Baji selalu berusaha semaksimal mungkin sesuai jadwal yaitu pada bulan Juli dan bulan Desember.

Tidak ada kesulitan saat membuat laporan pertanggungjawaban, dikarenakan bukti-bukti yang akan

dipertanggungjawabkan sudah lengkap terhadap semua kegiatan serta ada Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (TPTPKD). Jadi Desa Maccini Baji belum pernah mengalami keterlambatan saat memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah kabupaten.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa adalah pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa (ADD) secara terperinci yang ditunjukkan kepada pemberi amanah yang tentunya agar dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel mengenai segala aktifitas yang telah dilaksanakan terhadap dana tersebut. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dilaporkan setiap akhir tahun anggaran.

Dalam hal ini, pemerintah desa Maccini Baji dituntut untuk bertanggungjawab dalam menjalankan

tugasnya serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi agar mencapai hasil yang maksimal. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Maccini Baji dalam pengelolaan alokasi dana desa sudah akuntabel dalam menjalankan tugasnya, dapat dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat desa maupun kepada pemerintah kabupaten. Terselenggaranya pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan menjadi perwujudan tata pemerintahan yang baik karena transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan maupun kewajaran merupakan ukuran dari terwujudnya pengelolaan alokasi dana desa yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Analisis Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Maccini Baji

Efektifitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu)

yang telah tercapai. Dimana semakin besar persentase target yang dicapai maka semakin tinggi efektivitasnya. Indikator efektivitas adalah rasio antara realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa dengan target belanja Alokasi Dana Desa.

Adapun Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Maccini Baji yang merupakan salah satu unsur sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan APBDes. Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan

pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Musrenbangdes di Desa Maccini Baji melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa. yaitu meliputi perangkat desa, BPD, LPM, RT/RW, Kepala Dusun dan tokoh masyarakat. Terkait partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Maccini Baji Kabupaten Gowa, masyarakat desa yang berpartisipasi dengan baik, berpartisipasi dalam bentuk pikiran maupun tenaga dengan harapan agar apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat desa didengar dan dibutuhkan oleh pihak Pemerintahan Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Bersamaan dengan Pemerintah Desa Maccini Baji berupaya semaksimal mungkin untuk mendengarkan usulan atau aspirasi masyarakat. Semua usulan masyarakat diakomodir dalam musrenbangdes sesuai dengan prinsip skala prioritas. Hal ini dilakukan dengan

tujuan pembangunan desa terlaksana secara efektif dan tepat sasaran.

Prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 16 tahun 2019 hanya ada pada bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat. Regulasi ini hanya bersifat memberi arah, koridor dan pedoman bagi desa. Kegiatan lebih terperinci (berupa usulan kegiatan) menjadi kewenangan masyarakat desa dalam mengambil keputusan melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Jadi prioritas usulan adalah berasal dari masyarakat desa, yang kemudian dibahas dan diputuskan oleh masyarakat Desa sendiri, sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan, potensi dan aset yang dimiliki desa sendiri dan sumber keuangan desa setiap tahun.

Keputusan bukan dilakukan oleh Kepala Desa dan atau Perangkat Desa, karena Pemerintah Desa adalah pelaksana mandat masyarakat dari hasil Musdes dan Musrenbangdes berupa RPJM Desa, dan RKP Desa yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk dokumen APBDesa sebagai dokumen pelaksanaan anggaran di desa. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa, termasuk didalamnya adalah yang bersumber dari Dana Desa (DD). Adapun sumber Pendapatan Desa terdiri dari: Pendapatan Asli Desa yang didalamnya terdapat Hasil Usaha Desa dan Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong. Pendapatan transfer yaitu Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang

diterima Kabupaten/Kota, serta Pendapatan lain-lain yang Sah.

Keuangan Desa termasuk didalamnya Alokasi Dana Desa dikelola oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (TPTPKD), yaitu perangkat Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Bendahara Desa yang masing-masing memiliki kewenangan, tugas dan tanggungjawab yang berbeda, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dilakukan dalam menjamin pengendalian keuangan desa agar tidak berada dalam “satu tangan”, tetapi berada dalam satu tim, dengan sistem kelola yang diharapkan dapat menjamin dari terjadinya penyimpangan.

Berdasarkan perhitungan menggunakan metode perhitungan rasio efektifitas, di tahun 2019 target alokasi dana desa sebesar Rp. 735.816.588,00

teralisasi sebesar Rp. 735.816.588,00 sehingga tingkat efektivitas penyerapan anggaran alokasi dana desa Maccini Baji sebesar 100%, artinya bahwa penyerapan anggaran alokasi dana desanya efektif. Lalu di tahun 2020 target alokasi dana desa sebesar Rp. 665.466.647,00 terealisasi sebesar Rp. 665.466.648,00 sehingga persentase tingkat efektivitasnya tetap pada posisi sebelumnya sebesar 100%, ini dapat diartikan bahwa efektivitas penyerapan anggaran belanja dengan kategori efektif. Dari tahun 2019 hingga 2020 penyerapan anggaran alokasi dana desa yang efektif terjadi selama 2 tahun berjalan.

Menurut data diatas alokasi dana desa dengan kategori efektif sudah dirasakan dengan baik oleh masyarakat. Masyarakat dengan mudah memperoleh layanan kesehatan, karena ada program pembangunan posyandu. Berikutnya layanan pendidikan, Desa Maccini Baji

mempunyai program pembangunan PAUD karena pentingnya pendidikan tingkat dasar. Jika telah diperkenalkan dengan pendidikan tingkat dasar,

diharapkan dapat mempermudah ke jenjang selanjutnya. Penduduk yang berpendidikan akan membangun desa yang lebih maju.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari analisis yang di lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam penerapan akuntabilitas tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa (ADD) pada Desa Maccini Baji sudah teralokasi dan berpedoman pada Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dimana penyaluran dana alokasi dana desa (ADD) dari desa ke masyarakat sudah sesuai prosedur tata cara pengelolaan alokasi dana desa dimana melalui tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

2. Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Maccini Baji berada pada kategori efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan Pemerintah Desa Maccini Baji dalam mengelola keuangan juga partisipasi masyarakat yang ikut serta dalam mengelola pendapatan Alokasi Dana Desa, serta bisa memaksimalkan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat sehingga cukup dirasakan secara langsung oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni Yunita, Christianingrum. 2019. Evaluasi Akuntabilitas Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bangka Dan Kabupaten Belitung.
- Abdul Halim. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Jakarta: Selemba Empat.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2015*. Berita Resmi Statistik, 86, 8. http://www.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20150915122517.pdf
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2016*. Badan Pusat Statistik RI. <http://www.bps.go.id/publication/2017/08/03/de81f29264306cb2f8576889/data-dan-informasi-kemiskinan-kabupaten-kota-tahun-2016.html>
- Bastian, Indra. 2014. *Audit Sektor Publik*. Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat.
- Beni Peki. 2019. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Buku 1*. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.
- Budi Setiyono. *Pemerintahan Dan Manajemen Sektor Publik*. (Yogyakarta: Caps, 2014). Hal 181.
- CNN Indonesia. (2019). *Laporan Fiktif, Dana Desa di Bangkalan Ditilap Rp316 Juta*. CNNIndonesia.com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191222000306-12-459036/laporan-fiktif-dana-desa-di-bangkalan-ditilap-rp316-juta>
- CNN Indonesia. (2019). *ICW Sebut Korupsi Dana Desa Kian Meningkat*. CNNIndonesia.com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2019/1116150502-20-448925/icw-sebut-korupsi-dana-desa-desa-kian-meningkat>
- Dian Novita. 2016. Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2015 Di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat. 2013.
- Ici Wijayanti. 2019. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Babat Banyuasin, Desa Gajah Mati Dan Desa Sumber Jaya Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin.
- INewsSulsel.id. (2020). Mantan Kades di Gowa Jadi Tersangka Dana Desa. INews.id <https://sulsel.inews.id/berita/mantan-kades-di-gowa-jadi-tersangka-dana-desa>
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

- Nurhanifah, Suparno. 2018. Akuntabilitas Dan Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Putriyanti, Aprisiam. 2012. Penerapan Otonomi Desa dalam Menguatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik Kecamatan Grabag Kabupaten Puwerjo. Yogyakarta : UNY.
- Rozaki, Abdur, dkk. (2016). Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa. Yogyakarta, IRE Press.
- Santoso, Slamet (2013). Statistika Ekonomi plus Aplikasi SPSS. Ponorogo : Umpo Press.
- Sri Rahayu Astitah Basri. 2019. Efektivitas Penggunaan Dana Desa di Leppangeng Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Desa
- Wahyuddin (2016) implementasi kebijakan alokasidana desa di desa ako kecamatan pasangkayu kabupaten mamuja utara. e jurnal katalogis volume 4 nomor 5, mei 2016 ISSN:2302-2019 HAL 141-149.